



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.11/PPKL/SET.6/KUM.1/9/2022
TENTANG
PERBANDINGAN STANDAR NILAI (*BENCHMARKING*)
SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa usaha dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu merupakan salah satu sektor industri peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka penilaian hijau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan perlu ditetapkan acuan dalam melakukan perbandingan standar nilai (*benchmarking*) bagi usaha dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Perbandingan Standar Nilai (*Benchmarking*) usaha dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG
PERBANDINGAN STANDAR NILAI (*BENCHMARKING*)
SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU.

Pasal 1

Dalam peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Usaha dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu adalah serangkaian kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
3. Direktur Jenderal adalah Pejabat tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada:

- a. usaha dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu peserta Proper dalam melaksanakan perbandingan standar nilai (*benchmarking*); dan
- b. penilai Proper dalam melakukan penilaian kinerja lebih dari ketaatan.

Pasal 3

- (1) Perbandingan standar nilai (*benchmarking*) yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri dari:

- a. intensitas energi;
 - b. intensitas emisi;
 - c. intensitas air;
 - d. intensitas limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - e. intensitas limbah nonBahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - f. intensitas beban pencemar.
- (2) Acuan dalam melakukan perbandingan standar nilai (*benchmarking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Hasil perbandingan standar nilai (*benchmarking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar penilaian kriteria perbandingan standar nilai (*benchmarking*) penilaian hijau Proper.
- (2) Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu yang akan melaksanakan perbandingan standar nilai (*benchmarking*) kinerja pada level dunia, harus memiliki kinerja yang berada pada rentang 25% (dua puluh lima persen) terbaik dari acuan perbandingan standar nilai (*benchmarking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 26 September 2022
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,
HUKUM, DAN KERJA SAMA TEKNIK




MARHASAK DENNY TARLUGA SILABAN

SIGIT RELIANTORO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR:
TENTANG
PERBANDINGAN STANDAR NILAI (*BENCHMARKING*)
SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU

ACUAN PERBANDINGAN STANDAR NILAI (*BENCHMARKING*)
INDUSTRI Pengolahan Hasil Hutan Kayu

A. ACUAN DATA PERBANDINGAN STANDAR NILAI (*BENCHMARKING*)
INTENSITAS ENERGI



B. ACUAN DATA PERBANDINGAN STANDAR NILAI (*BENCHMARKING*)
INTENSITAS EMISI

